



## KONTRADIKSI GUGATAN SEDERHANA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Aris Setyo Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

### ABSTRAK

Gugatan Sederhana yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjadi pilihan upaya hukum bagi Kreditor dalam mengatasi persoalan kredit macet oleh debitur, serta tantangan untuk mencapai tujuan peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan data sekunder berupa studi kepustakaan, serta menggunakan metode analisis secara kualitatif dari data yang diperoleh dianalisa dan ditarik kesimpulan. Hasil pembahasan penyelesaian melalui gugatan sederhana dalam penyelesaian kredit diketahui bahwa penyelesaian kredit menggunakan gugatan sederhana dapat berpotensi menimbulkan permasalahan lain terkait dengan efektifitas dan efisiensi biaya yang tidak dapat terpenuhi menyebabkan mengurangi profit perbankan dalam jasa pemberian kredit, sehingga diperlukan kebijakan penentuan keputusan yang tepat serta analisa cost and benefit bagi perbankan, selain perlunya harmonisasi ketentuan peraturan perundang undangan terkait.

**Kata Kunci:** *Perma, Gugatan Sederhana, Kredit Macet*

### 1. PENDAHULUAN

Sudah bukan lagi menjadi hal yang tabu di masyarakat jika dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk menunjang gaya hidupnya, termasuk dalam mengawali suatu usaha faktor modal menjadi poin penting. Faktor modal merupakan hal yang sangat utama dan salah satu cara yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di dalam menyediakan dana untuk menunjang usahanya dilakukan dengan menggunakan fasilitas perkreditan.<sup>1</sup> Terlebih saat ini adanya program pemberian fasilitas kredit menjadi prioritas atau perhatian pemerintah dalam rangka memperoleh modal usaha atau untuk memperlancar kegiatan produksi yang dijalankannya.

Menurut Hermansyah, dalam Jurnal *Repertorium* Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

\*Corresponding author.

E-mail address: danidk159@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

tentang Perbankan, ditentukan bahwa: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional itu dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menyinggung mengenai pengertian Bank sebagaimana tersebut di atas, secara sederhana dapat dikatakan Bank berfungsi sebagai “*Financial Intermediary*” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari Unit Surplus kepada Unit Defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.<sup>3</sup> Oleh karena dana yang disalurkan menjadi fasilitas kredit juga merupakan dana dari masyarakat, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap Lembaga Keuangan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur kredit, apabila merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ditentukan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, apabila digunakan dalam konteks proses penyaluran kredit, maka pada prakteknya dilaksanakan sebelum Bank itu menyetujui permohonan yang diajukan oleh calon debitur agar bisa mendapatkan fasilitas kredit, dimana Bank harus melakukan suatu analisa baik itu mengenai profil calon debitur dan jenis usahanya yang akan diberikan pembiayaan berikut jaminan yang akan diserahkan. Sedangkan apabila itu terkait dengan kredit konsumtif maka mengenai profil calon debitur, sumber pendapatan dari calon debitur itu sendiri dan jaminan/agunan. Adanya analisa kredit dan segala risikonya, akan diperoleh suatu hasil analisa yang apabila mengandung suatu resiko kredit yang sangat besar maka terhadap pengajuan kredit dari calon debitur akan ditolak pengajuan kreditnya. Sebaliknya, apabila berdasar hasil dari analisa kredit diawal pengajuan kredit tersebut

---

<sup>2</sup>Abdul Kholiq Imron, Moch. Najib Imanullah. “*Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali*”, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017

<sup>3</sup>Rachmadi Usman, *Aspek Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 6

memiliki hasil yang sesuai dengan yang diharapkan Bank, maka proses pengajuan kredit tersebut bisa dilanjutkan oleh Para Pihak, dalam hal ini kreditor dengan debitor, yang secara bersama-sama berlandaskan iktikad baik, akan bersepakat dan selanjutnya akan dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Para Pihak, seperti kewajiban pihak Kreditor untuk menyalurkan kredit sebesar nominal yang disepakati kepada Debitor dan mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian dana yang telah disalurkan tersebut sebagaimana diperjanjikan oleh Para Pihak. Sedangkan pihak Debitor berhak atas kredit yang disepakati bersama dan berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas kredit yang telah disalurkan oleh Bank dengan cara/sistem/metodesesuai jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit.

Melalui fasilitas kredit yang dilakukan antara lembaga keuangan Bank dengan debitor, idealnya dapat saling memberikan manfaat, baik pada pihak lembaga keuangan bank dalam hal pendapatan bunga maupun bagi debitor itu sendiri, yang apabila fasilitas kredit yang diterimanya terkait kredit usaha, maka keuntungannya usaha yang dirintis bisa mendapatkan modal usaha dan apabila fasilitas kredit yang diterimanya terkait kredit konsumtif, maka debitor mendapatkan keuntungan dalam hal pemenuhan kebutuhan lainnya yang dijadikan alasan pengajuan kredit tersebut. Namun demikian, dalam prakteknya, tidak jarang suatu kredit yang telah disalurkan oleh lembaga keuangan bank mengalami masalah dikemudian hari, bahkan ada pula yang sampai masuk kategori kredit macet.

Apabila terdapat suatu permasalahan pada kredit yang telah disalurkan kepada debitor, umumnya bank, selaku kreditor, memiliki berbagai macam cara penanganan seperti pembinaan dalam bentuk penagihan baik sifatnya pemberitahuan melalui surat dan media komunikasi elektronik, maupun kunjungan langsung ke debitor itu sendiri. Selain itu, bank juga dapat memberikan solusi dengan melakukan restrukturisasi kredit terkait cara pembayaran maupun perpanjangan jangka waktu kredit. Sebagaimana dijelaskan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, restrukturisasi kredit sebagai upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Namun demikian, pada proses restrukturisasi kredit tersebut bank tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dimana terdapat batasan yang tegas bahwa Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitor yang memenuhi kriteria ada 2 yaitu. *Pertama*, Debitor mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; *Kedua*, Debitor masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit

direstrukturisasi. Sepintas lalu, dengan adanya berbagai macam cara penanganan tersebut, suatu kredit bisa kembali dinormalkan kualitas kreditnya, tetapi tidak jarang juga masih ada beberapa kredit yang pada akhirnya tetap masuk pada kategori kredit macet, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet tersebut Bank terpaksa memilih penyelesaian kredit macet melalui Eksekusi terhadap jaminan kredit, sebagaimana dijelaskan mengenai fungsi jaminan dalam suatu analisa kredit yang sangat penting yaitu memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitor tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.<sup>4</sup> Mengenai jaminan dari Debitor kepada Kreditor, terdapat kecenderungan Bank, memilih jaminan utang kepada jaminan kebendaan yang berbentuk tanah mengingat nilai ekonomis yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah pada tanggal 9 April 1996, pengikatan objek jaminan utang berupa tanah sepenuhnya dilakukan melalui lembaga jaminan Hak Tanggungan. Lebih lanjut, Pasal 4 *jo.* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan, yaitu Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan; dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Sebagai jaminan pemenuhan kewajiban Debitor kepada Kreditor, Hak Tanggungan punya ciri dan sifat khusus, yaitu:<sup>5</sup> 1) Hak Tanggungan bersifat memberikan Hak *Preference (droit de preference)* atau kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor tertentu daripada Kreditor lainnya; 2) Hak Tanggungan mengikuti tempat benda berada (*droit de suite*). Walaupun tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan tersebut dialihkan kepada pihak atau orang lain dengan cara apapun (dijual, diwariskan, dihibahkan dan sebagainya), hak tanggungan tersebut tetap melekat pada tanah tersebut sepanjang belum dihapuskan (dalam praktiknya dikenal dengan istilah “dilakukan Roya”) oleh Pemegang Hak Tanggungan tersebut. 3) Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya. Hak Tanggungan tidak dapat ditetapkan hanya melekat di sebagian bidang tanah atau sebagian bidang rumah, tetapi melekat ke seluruh bagian tanah atau rumah tersebut. Namun, dapat pula diperjanjikan bahwa Hak Tanggungan yang membebani beberapa bidang tanah, dapat dihapuskan secara sebagian-sebagian sesuai dengan proporsi pelunasan fasilitas kredit yang dilakukan Debitor. dalam praktiknya, hal ini disebut juga Roya Parsial; Hak tanggungan dapat digunakan untuk menjamin

<sup>4</sup>Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Jakarta: Alfabeta, 2003). hal 142

<sup>5</sup>Irma Devita Purnamasari, *kiat-kiat cerda, mudah, dan bijak memahami masalah Hukum Jaminan Perbankan*, (Bandung: Kaifa, 2012), hal 41

utang yang sudah ada atau yang akan ada; Hak Tanggungan memiliki Kekuatan Eksekutorial; Hak Tanggungan memiliki sifat spesialisitas dan publisitas.

Kedudukan Hak Tanggungan bagi Kreditur sebagai Pemegang Hak Tanggungan mampu memberikan perlindungan hukum yang diistimewakan, atau Hak *Preference (droit de preference)*. Artinya, bahwa jika debitur cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 14 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, menyatakan bahwa dalam Sertipikat Hak Tanggungan terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dimana dengan adanya irah-irah tersebut, maka mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse Acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah. Sehingga, apabila di kemudian hari Debitur tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana telah diperjanjikan atau cidera janji terhadap perjanjian kreditnya, Kreditur dapat langsung melakukan eksekusi jaminan untuk mengambil pelunasan terhadap piutang yang belum dibayarkan oleh Debitur tanpa harus mengajukan gugatan perdata kepada debitur atau bisa dilakukan tanpa perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri (*fiat executie*). Dengan adanya kekuatan hukum eksekutorial yang ada pada Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, maka sebelum tahun 2015, Bank lebih mengedepankan penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan kredit dengan rata-rata waktu penyelesaian selama kurang lebih 6 bulan sejak diajukan gugatan dengan syarat tanpa adanya Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Debitur atau pihak ketiga lainnya yang berkepentingan. Namun apabila terdapat gugatan perlawanan dari Debitur atau pihak ketiga lainnya, bahkan hingga kasasi, maka dapat berlangsung selama lebih dari 1 tahun, bisa jadi lebih. Tentunya berbicara secara bisnis hal ini kurang menguntungkan bagi Bank selaku Kreditur, terlebih jika terhadap kredit macet yang diselesaikan melalui lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Bank berpotensi menimbulkan permasalahan baru berupa adanya gugatan perlawanan baik itu yang dilakukan oleh Debitur sendiri atau pihak ketiga yang berkepentingan, yang muncul setelah adanya eksekusi hak tanggungan.

Melihat cukup banyaknya perkara perbankan sebagaimana dimaksud dan potensi resiko yang menyentuh kepada asas kepastian hukum terhadap kreditur sebagai pemegang hak

*preference* atas Hak Tanggungan, serta dalam rangka mencapai tujuan dari proses peradilan yang diharapkan, yakni Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Maka pada tanggal 07 Agustus 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang, selanjutnya mengalami penyempurnaan, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) ialah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diatur mengenai ketentuan sengketa yang bisa diselesaikan dengan gugatan sederhana adalah perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan mengenai lamanya waktu penyelesaian sejak hari sidang pertama, maksimal 25 (dua puluh lima) hari sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Mengenai jalannya persidangan dengan hakim tunggal sebagai pemeriksa perkara gugatan sederhana, pihak penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasanya, yang tentunya hal ini didasarkan pada tujuan dari penyelesaian sengketa sederhana bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara juga diharapkan lebih obyektif, sederhana, dan tidak banyak, karena hanya hakim tunggal.<sup>6</sup>

Pilihan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur dalam penyelesaian sengketa kredit macet Debitur dapat dikatakan menjadi angin segar, khususnya dalam rangka mencapai tujuan efektif efisiensi secara bisnis. Namun ketentuan syarat yang diatur di dalam PERMA

---

<sup>6</sup>Christel Billy Pitoy. 2018. “*Perspektif Perubahan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian Terhadap Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*”. Jurnal Lex Administratum. Volume 6 Nomor 3, hal 183

mengenai Gugatan Sederhana tersebut ternyata juga tidak mudah untuk dipenuhi. Oleh karenanya apakah implementasi Gugatan Sederhana telah benar benar menjadi pilihan tepat mencapai tujuan peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Tentunya hal ini perlu dikaji khususnya permohonan yang diajukan oleh Kreditur Perbankan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif atau doctrinal. Penelitian ini memfokuskan diri pada studi kepustakaan yang mengkaji ketentuan peraturan perundang undangan. Penelitian bersifat preskriptif dan terapan ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan. Pada penelitian ini hanya digunakan pendekatan dari sisi undang-undang (*statute approach*), dengan menelaah semua legislasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji, berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan pendekatan kasus (*case approach*) yang mana tentunya untuk mengkaji tentang implementasi proses peradilan Gugatan Sederhana dalam rangka mencapai tujuan peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, maka teknik pengumpulan data yang tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui pengelompokan data, dan disusun secara sistematis selanjutnya dikaji secara deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara teori, yang dimaksud dengan “sederhana” adalah acara yang diharapkan dapat menjadi mudah dipahami karena tidak lagi berbelit-belit dan pemeriksaan serta penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cara efisien dan efektif<sup>7</sup> sehingga diharapkan pula dengan adanya penyederhanaan formalitas hukum acara akan menekan jumlah tumpukan perkara perdata

---

<sup>7</sup>Anita Afriana, dan An Chandrawulan. 2019. “Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia”. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 4 Nomor 1, hal 54

yang masuk untuk disidangkan, karena tata cara beracara di muka pengadilan semakin sederhana, tidak lagi mengandung unsur formalitas yang sukar dipahami dan dapat menimbulkan berbagai penafsiran seperti menunggu waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan kepastian hukum dari sengketa yang tengah dihadapi yang tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan keengganan atau ketakutan masyarakat untuk beracara di muka pengadilan. Pengajuan Gugatan Sederhana disampaikan Penggugat ke Pengadilan Negeri yang berwenang secara hukum, yakni Pengadilan Negeri sesuai wilayah domisili Kreditor berada.

Terbitnya PERMA ini menjadi pilihan hukum penyelesaian masalah mengenai kredit macet pada bank selain melalui upaya eksekusi hak tanggungan. Melalui pilihan penyelesaian hukum yang tepat maka dapat memberikan efek ganda, selain Kesehatan Bank yang terjaga, juga dapat pula memberikan efektifitas dan efisiensi pengelolaan penanganan perkara kredit macet pada Bank.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *Jo* Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 (selanjutnya disebut PERMA No 4 Tahun 2019) merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg). Akan tetapi PERMA No 4 Tahun 2019 dinilai masih terdapat ketidaksesuaian dengan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR dan RBG, khususnya dalam hal: (1) Syarat domisili Penggugat dan Tergugat harus dalam satu domisili pengadilan yang sama untuk bisa menggunakan mekanisme gugatan sederhana. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip pengajuan gugatan dalam Hukum Acara Perdata biasa yang mengenal asas *actor sequitur forum rei*, yaitu gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang menguasai daerah hukum tempat tinggal tergugat. Tentunya dapat menjadi penghalang bagi pencari keadilan, terlebih Kreditor yang hendak mengajukan gugatan sederhana namun berdomisili di wilayah yang berbeda dengan Tergugat. Mengingat bahwa tidak seluruh Bank memiliki perwakilan / kantor cabang di setiap Kabupaten/Kota, sementara Pengadilan Negeri terdapat pada setiap Kabupaten/Kota di Indonesia; (2) Tidak adanya upaya hukum atas penetapan hakim yang menyatakan bahwa gugatan bukan termasuk gugatan sederhana pada pemeriksaan pendahuluan saat permohonan diajukan. Ketentuan ini juga dianggap tidak sesuai dengan prinsip pembuktian dan asas hakim bersifat pasif yang selama ini dianut oleh Hukum Acara Perdata. Padahal dalam prakteknya, tidak mudah untuk menentukan perkara yang diajukan penggugat adalah murni perkara yang masuk ke dalam lingkup gugatan sederhana, karena pasti ada keterkaitan dengan obyek sengketa lainnya yang membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana; (3) Tidak adanya tahap jawab jinawab dalam penyelesaian gugatan sederhana, khususnya mengenai kesempatan untuk mengajukan eksepsi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa proses peradilan tidak lagi seimbang yang memberikan kesempatan kepada para pihak

yang sedang berperkara untuk mempertahankan haknya. Padahal dalam Hukum Acara Perdata dikenal asas mendengarkan kedua belah pihak (asas *audi et alteram partem*).

PERMA No 4 Tahun 2019 tidak menganut konsep *verstek* dan *verzet* seperti dalam gugatan biasa. Hal ini tentu saja bisa menjadi kendala bagi tergugat dalam melakukan upaya hukum keberatan. Putusan atas Gugatan Sederhana yang diatur dalam PERMA No 4 Tahun 2019, ini menutup kemungkinan adanya kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Sehingga dalam penyelesaian kredit macet melalui gugatan sederhana tetap akan memakan waktu dan biaya yang cukup banyak dan hal tersebut tidak menguntungkan dari segi aspek *cost and benefit* mengingat pendekatan ekonomi memberikan dasar ilmiah untuk memprediksi kebermanfaatan suatu instrumen hukum atau regulasi lainnya dalam mencapai tujuan yang dihitung dengan analogi “Jika harga suatu barang itu tinggi atau mahal, maka jumlah orang yang membeli diprediksi akan sedikit”. Hal demikian didasarkan juga pada teori yang dikemukakan oleh Guido Calabresi yang menulis “*The Costs of Accidents-A Legal and Economic Analysis*” yang menganalisis biaya akibat kecelakaan.<sup>8</sup> Biaya-biaya tersebut adalah biaya primer (pengobatan dan kerusakan barang), biaya sekunder (biaya ekonomi yang timbul ketika gagal mengkompensasi korban), dan biaya tersier (biaya mengantisipasi kerugian biaya primer dan sekunder).<sup>9</sup> Sehingga pemangku kebijakan perlu menentukan kebijakan paling tepat, baik secara hukum dan ekonomi untuk meminimalisir “kecelakaan” dan mengkompensasi “korban kecelakaan” dengan mempertimbangkan biaya-biaya tersebut. mengingat untuk berperkara di Pengadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk dikeluarkan, semisal untuk biaya Kuasa Hukum maupun operasional lainnya, termasuk biaya panjar perkara.

Banyaknya jumlah kredit macet pada kreditor bank, terkait penyelesaian kredit macet melalui gugatan sederhana melalui peradilan dengan pertimbangan *cost and benefit* tentu akan memakan biaya yang cukup besar dan bahkan berpotensi merugikan perbankan dari segi analisa ekonomi. Pada prinsip ekonomi, seseorang melakukan analisis untung-rugi (*cost-benefit analysis*) dalam mengambil keputusan dan bertindak. Hal ini karena seseorang diasumsikan rasional ingin menghasilkan manfaat sebesar-besarnya.<sup>10</sup> Mengingat dalam *cost-benefit analysis* (CBA), suatu tindakan asumsinya dilakukan ketika keuntungan yang diperoleh lebih tinggi dari kerugian atau biaya yang ditanggung<sup>11</sup> berdasarkan hal tersebut maka biaya untuk penyelesaian kredit macet menggunakan gugatan sederhana berpotensi mengurangi keuntungan profit keuntungan

---

8 R. H. Coase, The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, Vol. 3. (Oct., 1960), Hlm. 1-44, diakses di <http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/coase.pdf>

9 Richard A. Posner, Book Review (reviewing Guido Calabresi, The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis (1970), [http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5309&context=journal\\_articles](http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5309&context=journal_articles)

10 Fajar Sugianto. 2013. *Economic Approach to Law*. Jakarta: Kencana. Hlm. 103

11 Ibid hlm 103

perbankan dikarenakan biaya berperkara melalui gugatan sederhana cukup besar hal tersebut dikarenakan biaya berupa untuk operasional berperkarayang cukup besar.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan penyelesaian kredit macet melalui gugatan sederhana dalam ranah hukum perdata belum sepenuhnya dapat mencapai tujuan peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Mengingat adanya ketentuan syarat serta batasan yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang tidak mudah untuk dipenuhi, khususnya oleh kreditur perbankan. Mulai dari domisili hukum yang harus sama dengan debitor selaku tergugat, pemaknaan/definisi dari sengketa sederhana itu sendiri yang masih mengandung sifat multy tafsir. Hingga tidak adanya proses jawab-jawab dalam pemeriksaan Gugatan Sederhana sehingga dinilai adanya ketidaksesuaian dengan hukum acara perdata (HIR) yang berlaku selama ini sehingga dianggap tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Para Pihak. Secara bisnis yakni prinsip *cost and benefit*, maka Gugatan Sederhana dapat berpotensi mengurangi profit dunia perbankan dalam jasa pemberian kredit. Hal tersebut dikarenakan biaya operasional penyelesaian dilembaga peradilan tentunya akan memerlukan biaya yang cukup besar, untuk menyewa jasa Kuasa Hukum untuk memenuhi syarat domisili yang sama. Dengan demikian diperlukannya kebijakan perbankan maupun lembaga peradilan dalam menyelesaikan kredit macet baik dengan *win-win solution* dan juga kebijakan lain yang efisien dan efektif lainnya.

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengajukan gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri adalah dengan melakukan beberapa harmonisasi dengan ketentuan hukum acara (HIR) atau perbaikan (revisi) terhadap PERMA No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, khususnya mengenai domisili hukum, penggunaan kuasa hukum, upaya hukum atas putusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan bukan termasuk gugatan sederhana, pemilahan gugatan secara teliti.

#### Daftar Pustaka

- Bachtiar Effendi. 1993. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. Bandung: Alumni.
- Fajar Sugianto. 2013. *Economic Approach to Law*. Jakarta: Kencana.

Irma Devita Purnamasari. 2012. *kiat-kiat cerda, mudah, dan bijak memahami masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: Kaifa

Laily, Muhammad Ichwan Noer. 2014. Analisis Prinsip 5C Terhadap Pemberian Kredit (Kredit Menengah, Kredit Kecil, Kredit Mikro) Dan Kaitannya dengan Non Performing Loan Pada PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang. Skripsi. Program Studi Fakultas Ekonomi. Jember.

Rachmadi Usman. 2001. *Aspek Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Richard A. Posner, Book Review (reviewing Guido Calabresi, *The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis* (1970), [http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5309&context=journal\\_articles](http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5309&context=journal_articles))

Soerjono Soekanto. 1988. *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Jakarta: CV Remdja Karya.

Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Jakarta: Alfabeta

Moch. Pring Musibatawi. 2021. “*Efektivitas Gugatan Sederhana Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt Bank Mega, Tbk. Regional Semarang*”. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret.

### **Jurnal**

Abdul Kholiq Imron, Moch. Najib Imanullah. “*Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali*”, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017

Lutfil Ansori. 2017. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017

R. H. Coase, *The Problem of Social Cost*, Journal of Law and Economics, Vol. 3. (Oct., 1960), diakses di <http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/coase.pdf>

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana